

## PEMANFAATAN HUTAN



[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

### I. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.<sup>1</sup>

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi, Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tepat.

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2 dan 3

pada taman nasional.<sup>2</sup> Namun demikian, UU Kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.<sup>3</sup>

Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan Fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.<sup>4</sup> Berdasarkan fungsi pokoknya Pemerintah menetapkan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.<sup>5</sup>

## **II. PERMASALAHAN**

Bagaimanakah pemanfatan Hutan pada hutan lindung dan hutan produksi?

## **III. PEMBAHASAN**

Pada UU Kehutanan disebutkan bahwa pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.<sup>6</sup>

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.<sup>7</sup>

Kawasan hutan terdiri atas 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.<sup>8</sup> Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan kecuali di kawasan hutan konservasi pada cagar alam, zona rimba dan zona inti pada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 24

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (1) dan (2)

<sup>4</sup> Makalah Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Hermanus Babel, Hal 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (1) dan (2)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 21

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 huruf 4

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 3 ayat (2)

taman nasional.<sup>9</sup> Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, yang meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).<sup>10</sup>

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;
2. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>11</sup>

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan, antara lain melalui kegiatan usaha:

1. budidaya tanaman obat;
2. budidaya tanaman hias;
3. budidaya jamur;
4. budidaya lebah;
5. penangkaran satwa liar;
6. rehabilitasi satwa; atau
7. budidaya hijauan makanan ternak.<sup>12</sup>

Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.<sup>13</sup>

Jangka waktu Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) pada hutan lindung sesuai dengan jenis usahanya diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun. IUPK pada hutan lindung dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin. IUPK diberikan dengan ketentuan paling luas 50 (lima puluh) hektar

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 18

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 19

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 23

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 24 ayat (1)

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 24 ayat (2)

untuk setiap izin dan paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap perorangan atau koperasi dalam setiap kabupaten/kota.<sup>14</sup>

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:

1. pemanfaatan aliran air;
2. pemanfaatan air;
3. wisata alam;
4. perlindungan keanekaragaman hayati;
5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
6. penyerapan dan / atau penyimpan karbon.<sup>15</sup>

Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, tidak mengubah bentang alam dan, tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.<sup>16</sup>

Dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, pemegang izin harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>17</sup>

Jangka waktu Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada hutan lindung diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:

1. pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
2. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
3. Wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% dari luas blok pemanfaatan;
4. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 25 ayat (1)

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 25 ayat (2)

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 25 ayat (3) dan (3a)

6. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.<sup>18</sup>

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami, tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Pada hutan lindung dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya, dan memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Jangka waktu Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan lindung sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.<sup>20</sup>

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya, yang dilakukan melalui kegiatan:

1. usaha pemanfaatan kawasan;
2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
4. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
5. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
6. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
7. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
8. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; dan
9. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 29 ayat (1)

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4)

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 30

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, dan budidaya sarang burung walet. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan luas areal pengolahan dibatasi, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.<sup>22</sup>

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan / atau penyimpanan karbon. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, tidak mengubah bentang alam, dan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.<sup>23</sup>

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.<sup>24</sup> Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan, sedangkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.<sup>25</sup>

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR).<sup>26</sup>

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 32 ayat (1) dan (2)

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 33 ayat (1) dan (2)

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 34 ayat (1)

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 35 ayat (1) dan (2)

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 37

sumberdaya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatannya meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.<sup>27</sup>

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur,<sup>28</sup> sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatannya meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.<sup>29</sup>

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR dalam hutan tanaman pada hutan produksi dilakukan dengan menjual tegakan yang meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan dan pemasaran.<sup>30</sup>

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi antara lain berupa pemanfaatan:

1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan
2. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.<sup>31</sup>

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi antara lain berupa pemanfaatan:

1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil;
2. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil; atau
3. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 38 ayat (1) dan (2)

<sup>28</sup> Silvikultur adalah praktik pengendalian proses permudaan (penanaman), pertumbuhan, komposisi, kesehatan, dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 40 ayat (2) dan (3)

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 42 ayat (1) dan (2)

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 43

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 44 ayat (1)

Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan individu paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>33</sup>

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan. Pemungutan yang dimaksud dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.<sup>34</sup>

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan dan dapat dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi, pemungutan hasil hutan kayu ini dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.<sup>35</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan yang optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya, Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan kecuali di kawasan hutan konservasi pada cagar alam, zona rimba dan zona inti pada taman nasional. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sedangkan pada produksi dapat dilakukan melalui usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemungutan

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 46 ayat (1) dan (2)

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 46 ayat (1),(2) dan (3)



hasil hutan kayu dalam hutan alam, pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

#### **Daftar Pustaka:**

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

##### **Internet**

<https://mabelherman.wordpress.com/2012/09/24/makalah-tantangan-pengelolaan-kawasan-konservasi/> / diunduh tanggal 10 September 2018

##### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.

##### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.